



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** talak antara:

umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh kilang batu, tempat tinggal di Dusun Lestari (dekat kede Ratno), Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 02 Mei 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 18-01-2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pnatai

Halaman 1 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/20/I/2013 tertanggal 21-04-2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir Januari 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu menolak apabila Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, Termohon pernah meminta untuk di ceraikan bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir anuari 2013 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman karenanya Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun 4 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Paka mcq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan siding Majelis Hakim Pengadilan Agama LubukPakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;



Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/20/I/2013 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Amal Bakti, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Hidayati sebagai istri Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak Pemohon kembali sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, sedangkan sebab pisahnya saksi tidak tahu;
 - Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tekhnisi TV, tempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Hidayati sebagai istri Pemohon;
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
 - Sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai

Halaman 5 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini tidak pernah legi bersatu dalam rumah tangga dengan;

- Saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



resmi dan patut tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak akhir Januari 2013 yang lalu, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan

Halaman 7 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama yang berasal dari keluarga Pemohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1(satu) minggu setelah menikah, sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak Pemohon kembali sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang kedua yang berasal dari keluarga Pemohon, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak Pemohon kembali sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari keluarga Pemohon, masing-masing saksi



cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak berpisah tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandan telah pisah rumah sejak akhir Januari 2013 sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b

Halaman 9 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 R.Bg., putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentng Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Kecamatan Beringin dan Termohon berdomisili di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan

Halaman 10 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



tanggal 08 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H, M.H**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Emmahni, S.H. M.H., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Emmahni, S.H. M.H.

Drs. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 320.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 411.000.-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.